

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penampung uang dari pihak kelebihan dana dan penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pihak kelebihan dana dapat menitipkan uangnya kepada bank dalam bentuk tabungan, giro, dan lainnya. Sedangkan untuk pihak yang kekurangan dana dapat meminjam uang ke bank dalam bentuk kredit atau fasilitas lainnya. Bank adalah pilihan yang sangat tepat untuk menabung dan meminjam dana karena keamanan uang kita dibank sangat terjamin dan persediaan dana dibank sangat melimpah bagi para kreditur.

Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada Masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah kebawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Bank Syariah Mandiri Sebagai salah satu cabang perbankan Syariah di Jakarta yang merupakan salah satu tonggak aktivitas pembangunan nasional yang ikut dalam membangkitkan usaha sektor riil dengan penyaluran pembiayaannya yang cukup terbilang baru.

Produk yang ditawarkan pada Bank Syariah mengacu pada nilai-nilai syariah yaitu adil dan non bunga atau bunga yang disebut dengan *Riba*. Maka dari itu Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan, salah satunya terletak pada produk pinjaman (Bank Konvensional) dan pembiayaan (Bank Syariah). Pinjaman merupakan produk dari Bank Konvensional untuk menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan pembiayaan merupakan produk dari Bank Syariah dimana tujuannya sama yaitu menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan dana tetapi dengan akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan pihak nasabah. Aktivitas pembiayaan di Bank Syariah yang paling banyak dilakukan adalah akad dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan *murabahah* dan akad dengan pola bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional telah menimbulkan perbedaan pada kegiatan operasionalnya (pinjaman dan pembiayaan), tidak terkecuali pada perlakuan akuntansinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar akuntansi yang berlaku bagi lembaga keuangan Syariah yang berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Bank Konvensional.

(Rahman: 2010)

PSAK yang mengatur khusus mengenai akuntansi pembiayaan *murabahah* adalah PSAK No. 102 yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 paragraf 52-68 yang terkait dengan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang berlaku pada entitas syariah. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak

penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang nampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada perjanjian *murabahah*, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi *murabahah* yang dilakukan di Bank Syariah, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok (*supplier*) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark-up*.

Sedangkan PSAK yang mengatur khusus mengenai akuntansi *mudharabah* adalah PSAK 105. *Mudharabah* adalah penyerahan jumlah modal tertentu dari seorang penyandang dana (*shahibul maal*) kepada pengusaha (*mudharib*) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *shahibul maal* dengan syarat-syarat tertentu. Jadi *mudharabah* bisa dibangun dalam bentuk kerjasama dimana bank syariah sebagai *shahibul maal* yaitu menyalurkan dana kepada nasabah yang dikenal dengan sebutan *mudharib* dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah maupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem dan konsep pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang

dituangkan dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105.**”

1.2. Perumusan Masalah

- a. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Condet, Jakarta Timur telah sesuai dengan PSAK No. 102?
- b. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Condet, Jakarta Timur telah sesuai dengan PSAK No. 105?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Condet, Jakarta Timur telah sesuai dengan PSAK No. 102
 - b. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Condet, Jakarta Timur telah sesuai dengan PSAK No. 105

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan tentang proses pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* menurut PSAK No. 102 dan No. 105.

b. Bagi Bank

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bank agar dalam proses pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* sesuai dengan PSAK No. 102 dan No. 105.

c. Bagi Akademis

Menambah pengetahuan tentang bagaimana setiap transaksi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* dijalankan sesuai perlakuan akuntansi Syariah.